

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian mengenai pelaksanaan wakaf untuk pembangunan Payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wakaf payung Masjid Raya At-Taqwa dilaksanakan dengan menggunakan uang dan lembaran yang berisi nominal uang yang telah diwakafkan dan kata doa yang ditulis untuk pewakaf beserta tanda tangan dari panitia pembangunan payung dan Pengurus Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon. Pelaksanaan wakaf payung mengacu pada fiqh wakaf yang dirumuskan oleh para ulama Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. hasil pelaksanaan wakaf payung tidak semuanya memenuhi kebutuhan pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon. Dari jumlah kebutuhan pembangunan yaitu sebesar Rp. 430.892.600,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Hanya Rp. 177.930.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau jika dipersentasekan sebesar 41% yang dapat dikumpulkan dari perhimpunan dana wakaf payung tersebut.

2. Pelaksanaan wakaf payung perspektif fiqh wakaf yaitu dengan menerapkan syarat dan rukun wakaf yang disepakati para ulama Madzhab, yaitu adanya wakif, mauquf bih (harta benda wakaf), mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf) dan shighat wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf payung Masjid Raya At-Taqwa syarat dan rukun wakaf telah terpenuhi semua, seperti wakif dengan jumlah 186 pewakaf, mauquf bihnya yaitu bangunan payung masjid, mauquf ‘alaihnya yaitu jamaah atau pengurus Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, dan shighatnya dilakukan wakif kepada panitia pembangunan payung Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon, dengan cara jelas maupun kiasan.
3. Pelaksanaan wakaf payung perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tidak semuanya memenuhi syarat dan rukun wakaf pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, yaitu sahnya wakaf apabila adanya wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pelaksanaan wakaf Masjid Raya At-Taqwa tidak semuanya sesuai dengan syarat dan rukun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Adapun syarat dan rukun yang sesuai adalah wakif dengan jumlah 186 pewakaf, harta benda wakafnya yaitu bangunan payung masjid, peruntukannya yaitu jamaah atau pengurus Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon, dan jangka waktu wakaf tersebut adalah kekal atau selama-lamanya. Selanjutnya, syarat dan rukun yang tidak sesuai yaitu ikrar wakaf yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32, yang menyatakan bahwa Wakif. harus menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis perlu memberikan saran kepada pengurus At-Taqwa Centre Kota Cirebon atau bagi lembaga yang akan melaksanakan wakaf payung atau bangunan lainnya sebagai cara untuk membangun fasilitas umat khususnya masjid atau bagian-bagiannya. adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program wakaf secara umum, Perlu adanya kordinasi dengan pihak terkait yang berwenang dalam hal perwakafan di Indonesia, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lain-lain.
2. Untuk memaksimalkan dan memperbanyak orang yang berwakaf diperlukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat luas. Mengenai potensi perwakafan untuk membangun fasilitas umat, kesejahteraan umat dan mengenai pentingnya berwakaf sebagai ibadah yang penting untuk dilaksanakan.
3. Dalam hal perhimpunan wakaf, selain cara dan strategi yang tepat. Diperlukan waktu yang cukup dan lama, untuk memaksimalkan dan memperbanyak orang yang berwakaf. Sehingga, hasil dana yang dihimpun memenuhi target yang ingin dicapai.